

GERMAS DI BOJONGSARI, BUPATI TIWI SERAHKAN AMBULAN SIAGA



Sumber Gambar:

https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20231020_141721_315-1280x640.png

Isi Berita:

PURBALINGGA- Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyerahkan satu unit ambulans siaga untuk Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari. Penyerahan ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Pekalongan atas prestasinya di bidang kesehatan, sebagai pelopor desa Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan atau Open Defecation Free pertama kali di Kecamatan Bojongsari.

“Kepemilikan jamban di Desa Pekalongan sudah mencapai 97 persen. Artinya, kesadaran warga akan kesehatan sudah sangat tinggi,” ucap Bupati Tiwi saat menghadiri kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Puskesmas Bojongsari yang dihelat di Lapangan Desa Pekalongan, Jumat (20/10/2023).

Bupati berharap, keberadaan ambulans siaga kian meningkatkan pelayanan kesehatan di Pekalongan. Masyarakat yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit bisa langsung dikirim ke pusat layanan kesehatan terdekat.

“Ambulans siaga ini sifatnya antisipasi. Bupati doakan masyarakat Desa Pekalongan semua sehat sehingga tidak perlu ada warga yang dirujuk ke rumah sakit,” ujar bupati.

Dalam gelaran Germas di wilayah Bojongsari, Bupati Tiwi kembali mengingatkan kader kesehatan akan PR penurunan angka stunting di Kecamatan Bojongsari, yang saat ini berada di angka 14,3 persen. Meski demikian, bupati optimistis angka ini akan turun melalui berbagai program yang diluncurkan para kader kesehatan, seperti pembagian makanan tambahan dari olahan pangan lokal, imunisasi anak, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Jika semua dilakukan secara konsisten, saya yakin angka stunting di Bojongsari semakin turun,” ujar Bupati Tiwi.

Kepala Desa Pekalongan Sumbono mengucapkan terima kasih atas bantuan ambulans siaga yang diberikan Bupati Tiwi. Pihak desa, kata Sumbono, akan menyiapkan armada tersebut siaga 24 jam guna melayani warga di bidang kesehatan.

“Armada akan standby 24 jam di garasi desa. Kami akan sebarkan nomor layanan ambulans siaga ke warga, jika sewaktu-waktu ada warga yang membutuhkan bisa langsung terlayani,” kata dia.

Sementara itu, Plt Puskesmas Bojongsari Tri Adi Handoyo menuturkan pada giat Germas kali ini selain dilakukan penyerahan ambulans siaga, ada juga penyerahan hadiah pada posyandu balita dan lansia tergiat, kader kesehatan terlama, penyerahan penghargaan ASI Eksklusif, bantuan stimulan jamban, dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan gizi kurang.

“Kita siapkan sejumlah stan menarik, seperti stan Dukung UMKM, Bumil Sehat, Imunisasi, Cegah stunting, dan stan Jambore Kesehatan,” jelas Tri Adi. (tha/prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/germas-di-bojongsari-bupati-tiwi-serahkan-ambulans-siaga/>, “Germas Di Bojongsari, Bupati Tiwi Serahkan Ambulans Siaga”, tanggal 20 Oktober 2023.
2. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2467267597/germas-di-bojongsari-bupati-tiwi-serahkan-ambulans-siaga>, “Germas di Bojongsari, Bupati Tiwi Serahkan Ambulans Siaga”, tanggal 21 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Bupati Purbalingga menyerahkan satu unit ambulans siaga untuk Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari. Penyerahan ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Pekalongan atas prestasinya di bidang kesehatan, sebagai pelopor desa Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan atau Open Defecation Free pertama kali di Kecamatan Bojongsari.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi